

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi

Sherly Dwi Cipta¹⁾, Zul Ammar²⁾, Rina Andriani³⁾

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi

E-mail : sherlydwicipta1@gmail.com, zulammar02@gmail.com, rinaandriany85@gmail.com

Abstract

The aims of this research are to know (1) The effect of society participation on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency (2) The effect of individual background on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency (3) The effect of political background on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency (4) The effect of comprehension of the regulations of assembly at regional (DPRD) members on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency.

This type of research is causal research using a quantitative approach. The sample in this research used the nonprobability sample selection method, precisely the purposive sampling. The source of data in this research is primary data obtained from the results of questionnaires directly to respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with a statistical program (SPSS 21), after the classical assumption test was fulfilled.

The results of the research shows that (1) Society participation partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,013 < 0,05$; (2) Individual background partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,001 < 0,05$; (3) Political background partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,004 < 0,05$; (4) Comprehension of the regulations of assembly at regional (DPRD) members partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,005 < 0,05$.

Keywords : *Society Participation, Individual Background, Political Background, Comprehension of the Regulations and Supervision of Regional Finances*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (2) Pengaruh latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (3) Pengaruh latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (4) Pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel nonprobabilitas tepatnya pemilihan sampel bertujuan. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Data analisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik (SPSS 21), setelah diuji asumsi klasik terpenuhi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$; (2) Latar belakang individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$; (3) Latar belakang politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$; (4) Pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik, Pemahaman Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah*

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Alfines, 2013:3).

Menurut ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai fungsi, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk


menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.

Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:3).

Indonesia mulai menempuh era baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja,2017:76), Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didukung Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak positif bagi pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) menyebabkan banyak terjadinya penyelewengan, berdasarkan catatan KPK dari 2004-2019, kasus korupsi paling banyak terjadi di tahun 2018 dan anggota DPR serta DPRD yang paling korup. Anggota DPR/DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru melakukan korupsi yang merupakan tindakan tercela dan merugikan negara. Berdasarkan data KPK anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2018 melonjak lima kali lipat menjadi 103 orang dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Bagan 1.1
Anggota DPR/DPRD yang Terjerat Kasus Korupsi
(2004 – 2018)



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019

Kemudian fenomena yang ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu penyimpangan dana bantuan pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar lebih. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2016 (riaumandiri.com Selasa 27 februari 2018). Kasus ini melibatkan mantan sekretaris daerah dan mantan bendahara daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan temuan tersebut, BPK memberikan tenggat waktu pihak terkait untuk menindaklanjutinya dalam 60 hari setelah terbitnya LHP. Permasalahan ini timbul karena adanya ketidakkonsistenan antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Akibatnya terjadi penyalahgunaan anggaran.

Kasus lain yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu korupsi yang dilakukan anggota dewan sendiri. Korupsi dana pengurusan sertifikat Rp.1,2 Milyar, Mantan DPRD Kuantan Singingi divonis 6 tahun penjara (riauterkini.com, 3 April 2018). Terdakwa telah melakukan penyelewengan dana pengurusan sertifikat lahan perkebunan sawit yang bermitra dengan PT Perkebunan Nusantara V. Dimana perbuatan terdakwa itu terjadi pada tahun 2010. Saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Siampo Pelangi Cerenti, Kuantan Singingi, dan juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa menggunakan dana pengurusan sertifikat itu untuk keperluan pribadi.

Padahal korupsi yang terbesar dan sangat kronis justru terjadi di lembaga eksekutif, nilai korupsi DPRD relatif kecil dibandingkan eksekutif dampaknya akan memiliki bobot yang lebih luas dan jauh lebih berbahaya karena dilakukan oleh institusi yang seharusnya berperan meluruskan ketika ada penyimpangan, ini berarti bahwa selama ini ada panitia anggaran tetapi tidak menangani masalah penyimpangan anggaran.

Ditambah lagi dengan ketidakhadiran dan keterlambatan anggota dewan menghadiri Rapat Paripurna di Kuansing, hal itu membuat rapat menjadi molor 1 jam lebih (halloriau.com, 17 desember 2018). Seharusnya anggota dewan sebagai anggota legislatif memberikan contoh yang lebih baik kepada para eksekutif. Rapat paripurna ini sangat penting untuk dihadiri oleh anggota DPRD dan juga pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran.

Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Partisipasi Masyarakat, Latar belakang individu, Latar belakang politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah (APBD)

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

2.1.2. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Pengawasan merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen.

Mardiasmo (2001) dalam (Mutia, 2014:7), mendefinisikan pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan daerah dapat diartikan sebagai pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah disini adalah Pengawasan APBD. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan pada tahap implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan.

2.1.3. Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang ataupun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan sampai pada tahap evaluasi. Pengertian partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Ach Wazir merupakan keterlibatan seseorang yang dilakukan secara sadar di dalam sebuah interaksi sosial pada situasi tertentu. Lalu partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses identifikasi masalah dan potensi yang masyarakat miliki, seperti dalam hal pemilihan umum, pengambilan keputusan mengenai sebuah solusi alternatif untuk menangani persoalan tertentu, pelaksanaan usaha-usaha dalam mengatasi permasalahan, dan juga keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi terhadap perubahan yang terjadi.

2.1.4. Latar Belakang Individu

Latar belakang individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:32). Latar belakang ini dapat

mencerminkan kualitas seorang individu tersebut. Adanya latar belakang individu yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.


2.1.5. Latar Belakang Politik

Latar belakang politik merupakan pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik dalam pembahasan ini meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik koalisi, dan asal komisi anggaran. Lembaga DPRD memiliki *political background* seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama dari latar belakang politik adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, latar belakang politik menjadi pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (Nuraini, 2017:38).

2.1.6. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain (Nuraini, 2017:40). Pemahaman regulasi menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien.

2.2. Model Penelitian



2.3. Hipotesis

- H₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- H₂ : Latar belakang individu berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- H₃ : Latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- H₄ : Pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono (2017:35) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2018:142).
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, literatur, ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoritis untuk melakukan pembahasan.
3. Mengakses *Website* dan Situs-Situs, metode ini digunakan untuk mencari *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda.

3.3.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen.

3.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

3.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Listiani, 2011).

3.4.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal

3.4.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya.

3.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi regresi *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.

3.4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$.

3.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

3.5.1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gozhali, 2005).

3.5.2. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

3.5.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh partisipasi masyarakat dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel partisipasi masyarakat adalah 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,561 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena tujuan dari pengawasan keuangan daerah itu adalah agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan, misalnya pada pelaksanaan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrebang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek, itulah salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Achmadi (2002) dalam Isma (2012) bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui legislatif. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Aditya (2012) dan Isma (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Simson, dkk (2007).

4.2. Pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang individu dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh latar belakang individu dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel latar belakang individu adalah 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.388 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaruh latar belakang individu dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah apabila latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan yang digeluti sekarang, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Winarna dan Murni (2007) bahwa latar belakang individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Setiap anggota dewan yang terpilih mempunyai latar belakang individu yang berbeda-beda sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan mengetahui lebih dalam latar

belakang individu anggota dewan akan membantu menilai kinerja para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan peneliti Nisa dan Ririn Irmadariyani (2016). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Sri Murni (2007), Kartikasari (2012).

4.3. Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang politik dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh latar belakang politik dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel latar belakang politik adalah 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,003 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Latar belakang politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif dalam pengawasan keuangan daerah yaitu termasuk didalamnya latar belakang politik dari anggota dewan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Kartikasari (2012) bahwa karakteristik utama dari latar belakang politik adalah terkait dengan nilai yang merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, disinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. DPRD akan dapat menjalankan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami dengan benar hak, tugas dan wewenang dan mampu mengaplikasikannya dengan baik, didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik. (Rosita, 2014)

Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang politik yang baik yang dimiliki oleh anggota dewan, maka dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerahnya juga akan semakin baik.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Kartikasari (2012) dan Rosita (2014) yang menyimpulkan bahwa latar belakang politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuarta (2014) menyimpulkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.4. Pengaruh Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman regulasi anggota DPRD dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel pemahaman regulasi anggota DPRD adalah 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.897 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaruh antara pemahaman regulasi anggota DPRD dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah dengan adanya pemahaman regulasi dari anggota DPRD, peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena sangat penting bagi anggota DPRD untuk memahami regulasi. Apabila anggota DPRD nya sendiri tidak memahami tentang peraturan, lalu bagaimana caranya anggota DPRD tersebut dapat menjalankan perannya sebagai pengawas keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartikasari (2012) bahwa pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Kartikasari (2012) yang menyimpulkan bahwa pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} partisipasi masyarakat adalah 2.561 dengan nilai signifikan 0,013. Dikarenakan nilai signifikan $0,013 < 0,05$, maka terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah akan semakin baik, sebaliknya kurangnya partisipasi dari masyarakat mengakibatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan juga akan buruk.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} latar belakang individu adalah 3.388 dengan nilai signifikan 0,001. Dikarenakan nilai signifikan $0,001 < 0,05$, maka terdapat pengaruh latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan

yang ia geluti sekarang, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik sebaliknya apabila latar belakang individu yang dimiliki oleh anggota DPRD tidak baik, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga akan semakin buruk.

3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} latar belakang politik adalah 3.003 dengan nilai signifikan 0,004. Dikarenakan nilai signifikan $0,004 < 0,05$, maka terdapat pengaruh latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik latar belakang politik dari anggota DPRD, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga akan semakin baik.
4. Dari hasil pengujian hipotesis keempat terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} pemahaman regulasi anggota DPRD adalah 2.897 dengan nilai signifikan 0,005. Dikarenakan nilai signifikan $0,005 < 0,05$, maka terdapat pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman regulasi yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga akan semakin baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh pegawai dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data mengenai penelitian ini.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Saidina Usman dan Ibunda Dewi Murni yang selalu senantiasa memberikan do'a, telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, semoga penulis mampu menjadi seperti yang mereka harapkan.
9. Saudara kandung penulis Kakakku Rezi Chanberla, SE yang selalu memberi do'a, semangat, motivasi dan inspirasi tanpa pamrih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai.
10. Saudara sepupu penulis Pusvita Sari yang selalu memberi do'a, semangat, motivasi dan selalu setia menemani penulis tanpa pamrih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai.
11. Seluruh keluarga besar kakek Alm. Abdul Razak dan keluarga besar kakek Alm. Saidina Umar tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
12. Sahabat setiakku Rika Apriyani, S.Ak, Nur Halimatun Syahdiah, S.Ak Mardaweli, S.Ak, Pipi Pebrianti, S.Ak, Risnawati, S.Ak, Dina Konita Dwiarti S.Ak dan Maryanti S.Ak yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Akuntansi A angkatan 2016 dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Efferin, Sujoko. Darmadji, Stevanus, Hadi. dan Tan, Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauziah. Ifat. 2018. *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan*:Serambi Semesta Distribusi. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta
- IKAPI. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* . Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* . Yogyakarta: BEFP
- Siti Irene Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta. UNY
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Widjaja. 2017. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*
- Wiyoso, Yonatan & Wasistino, Sadu. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia.Bandung

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah